



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rukli Kamumu alias Said;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007, RW 003, Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rukli Kamumu alias Said ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/VII/RES.1.6/2022/Reskrim tertanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa Rukli Kamumu alias Said ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum walau telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bertujuan hanya memberi pelajaran untuk mendidik adik dari Terdakwa (Saksi Korban), namun karena emosi yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu Terdakwa adalah suami dan ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkannya. Dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said, pada hari Kamis tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kediaman milik Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said di

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 1 Jambura Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Perbuatan Penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Ulpa Kamumu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Barawal pada hari Kamis tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Ulpa Kamumu bersama dengan Saksi Gani Padjunge mendatangi Kediaman Milik Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said di Dusun 1 Jambura Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan maksud untuk meminta tanda tangan surat jual beli tanah kepada Terdakwa, setibanya di rumah milik Terdakwa, Saksi Ulpa Kamumu dan Saksi Gani Padjunge masuk kedalam rumah dan duduk dikursi ruang tamu, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari dalam rumah dan langsung duduk disamping Saksi Ulpa Kamumu, selanjutnya Saksi Gani Padjunge dan Saksi Ulpa Kamumu menjelaskan maksud dan tujuan mendatangi Terdakwa yakni meminta tanda tangan surat jual beli tanah, atas permintaan tersebut Terdakwa tidak mau menandatangani karena didalam Surat Jual Beli tanah tidak sesuai dengan kesepakatan awal harga tanah yang seharusnya sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena ada perbedaan kwitansi maka terjadi Adu Mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ulpa Kamumu, Kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan langsung Memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Ulpa Kamumu yang membuat Saksi Ulpa Kamumu jatuh dari kursi kearah lantai, lalu Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan Saksi Ulpa Kamumu dan dilanjutkan dengan pukulan berkali – kali kearah wajah dan kepala Saksi Ulpa Kamumu, disaat yang bersamaan Saksi Ulpa Kamumu mencoba menangkis pukulan dan berusaha berlari keteras rumah namun Terdakwa masih melakukan pemukulan kepada Saksi Ulpa Kamumu sampai Saksi Ulpa Kamumu berhasil mengambil dan mengendarai sepeda motor miliknya yang diparkir didepan rumah milik Terdakwa dan langsung menuju Polsek Dulupi untuk mengamankan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rukli Kamumu Alias Said Saksi Ulpa Kamumu mengalami Luka Lecet Didaerah Temporal Kiri dan Luka Lecet Daerah Pipi Kiri sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/57/RSTN/VISUM/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 **Hasil Pemeriksaan** : ditemukan luka lecet pada daerah temporal kiri masing – masing berukuran 0,5

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm x 0,5 Cm tepi tidak rata, 0,8 Cm x 0,5 Cm tepi tidak rata, 0,9 cm x 0,5 cm tepi tidak rata, luka lecet pada daerah pipi kiri berukuran 1,5 cm x 1 cm tepi tidak rata;

- **Kesimpulan** : Luka Lecet daerah Temporal kiri, luka lecet daerah pipi kiri. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul. Akibat cedera menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ulpa Kamumu alias Ulpa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Gani Pajunge alias Gani datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa untuk meminta tanda tangan pada kuitansi penjualan tanah yang dahulu dijual oleh almarhum ayah Saksi dan Terdakwa yang bernama Hasan Kamumu kepada Gani Pajunge alias Gani, kemudian Saksi dan Gani Pajunge alias Gani pergi ke rumah Terdakwa, yang mana Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Gani Pajunge alias Gani pergi dengan berjalan kaki. Pada saat Saksi dan Gani Pajunge alias Gani sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Gani Pajunge alias Gani diterima oleh istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan bahwa saat itu Terdakwa sedang mandi, kemudian Saksi dan Gani Pajunge alias Gani duduk di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



ruang tamu menunggu Terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang menemui Saksi dan Gani Pajunge alias Gani, dan Saksi menjelaskan maksud kedatangan Saksi dan Gani Penjunge alias Gani dan menyampaikan "Pak Gani mau bertemu kita berdua", kemudian Gani Penjunge alias Gani mengatakan bahwa dirinya meminta penjelasan penjualan tanah Almarhum Hasan Kamumu dan Terdakwa kepada Gani Penjunge alias Gani untuk meminta tangan pada kuitansi penjualan tanah oleh Almarhum Hasan Kamumu kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani, namun Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi tersebut bahkan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan membatalkan jual beli tanah tersebut karena dia tidak menyaksikan proses jual beli tanah tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "bapak dan ibu sudah meninggal, kenapa harus ribut lagi soal tanah yang sudah dijual" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan menampar pipi kiri Saksi, kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa langsung menendang Saksi di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi berdiri lagi dan Terdakwa kembali menendang Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi dan Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan Saksi, kemudian Saksi lari ke teras depan rumah tersebut namun Terdakwa terus mengejar Saksi sambil memukul Saksi, kemudian Saksi lari sampai dekat jalan raya tempat sepeda motor Saksi diparkir namun Saksi naik ke sepeda motornya, Gani Pajunge alias Gani sudah tidak ada di lokasi tersebut, setelah itu Saksi langsung mengendarai sepeda motor Saksi dan pergi ke kantor Kepolisian Sektor Dulupi untuk melapor pada pagi hari itu juga;

- Bahwa saat itu, karena Gani Pajunge alias Gani hanya berjalan kaki maka Saksi menyuruh dia untuk pergi lebih dahulu dan Saksi menyusul dengan sepeda motor tapi Saksi dan Gani Pajunge alias Gani tiba bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian selain Saksi, Terdakwa dan Gani Pajunge alias Gani, ada pula Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi yang baru tiba dan saat Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi baru mau duduk tiba-tiba Terdakwa berdiri dan langsung menampar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saksi saat di teras depan rumah, karena Saksi berusaha menangkis dan menghindar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sampai akhirnya Saksi berhasil lari ke tempat sepeda motor Saksi diparkir;

- Bahwa menurut Saksi, yang membuat Terdakwa marah sehingga memukul Saksi yaitu Terdakwa hanya ingin membatalkan jual beli tanah tersebut, karena menurut Terdakwa dia tidak menyaksikan proses jual beli tanah tersebut, kemudian saat Saksi mengatakan bahwa tidak usah dipermasalahkan lagi soal jual beli tanah tersebut karena bapak dan ibu Saksi dan Terdakwa sudah meninggal, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan menampar Saksi;
- Bahwa Gani Pajunge alias Gani meminta kuitansi jual beli tanah yang baru pada tahun 2021 karena sebenarnya sudah pernah ada kuitansi jual beli yang ditandatangani oleh Almarhum ayah Saksi namun tidak ada meterainya sehingga menurut Gani Pajunge alias Gani untuk membuat surat kepemilikannya harus dibuat lagi kuitansi jual beli yang bermeterai;
- Bahwa Terdakwa ingin membatalkan jual beli tanah tersebut karena menurut Terdakwa, dirinya tidak menyaksikan proses jual beli tanah pada tahun 2009 tersebut, namun kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*bapak dan ibu sudah meninggal, untuk apa lagi jual beli tanah ini dipermasalahkan*", namun kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menampar pipi kiri Saksi;
- Bahwa Almarhum Hasan Kamumu menjual tanah tersebut untuk biaya pemakaman saat ibu Saksi meninggal;
- Bahwa harga tanah yang tercantum dalam kuitansi jual beli tanah tersebut hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sepengetahuan Saksi awalnya kesepakatan jual-beli tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian ditambahkan lagi sejumlah Rpp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Gani Pajunge alias Gani untuk dipakai untuk biaya acara peringatan 40 (empat puluh) hari meninggalnya ibu Saksi, namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang benar-benar diterima Almarhum Hasan Kamumu, karena uang tersebut diterima langsung oleh Almarhum Hasan Kamumu
- Bahwa selain Almarhum Hasan Kamumu, yang bertanda tangan sebagai saksi dalam kuitansi jual beli tanah tersebut yaitu Saksi dan adik Saksi yang bernama Reflin Kamumu, namun Terdakwa selaku anak pertama tidak ikut tanda tangan di kuitansi jual beli tanah tersebut karena saat itu Terdakwa berada di Ternate;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Almarhum Hasan Kamumu tersebut adalah milik Almarhum Hasan Kamumu;
- Bahwa jual beli tanah antara Almarhum Hasan Kamumu dan Gani Pajunge alias Gani terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa ibu Saksi dan Terdakwa meninggal pada tahun 2009, dan Almarhum Hasan Kamumu meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Almarhum Hasan Kamumu pernah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani, dan saat itu Terdakwa hadir;
- Bahwa sebelum Terdakwa menampar Saksi, Saksi tidak berani beradu mulut dengan Terdakwa karena dia adalah kakak Saksi, Saksi hanya mengingatkan bahwa bapak dan ibu dari Saksi dan Terdakwa sudah meninggal, jangan lagi dipermasalahkan soal jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menampar Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut atas sebelah kiri dan sempat terjatuh saat pertama kali ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sekira selama 1 (satu) minggu Saksi merasa sakit di bagian pipi dan perut Saksi, dan selama sekira 3 (tiga) hari di antaranya pipi Saksi terasa sakit saat Saksi mengunyah makanan sehingga Saksi merasa kesulitan mengunyah saat makan;
- Bahwa saat dipukul Terdakwa Saksi tidak mengalami luka hingga berdarah, hanya memar saja;
- Bahwa Saksi pernah *visum et repertum* di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Tilamuta, dan seingat Saksi hasil *visum et repertum* tersebut yaitu Saksi mengalami luka di pipi kiri dan kepala;
- Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga Terdakwa saat Terdakwa sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Boalemo, namun tidak berhasil karena tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



2. **Gani Pajunge alias Gani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 pada bulan yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi membuat kuitansi jual beli tanah yang dijual oleh ayah Terdakwa pada tahun 2009, kemudian pada hari kejadian di rumah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, Saksi mengajak Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa untuk sama-sama pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa di rumah Terdakwa, namun pada saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi tersebut dengan alasan ada perbedaan antara harga yang disepakati dan harga yang tertulis di kuitansi yang mana harga tanah yang disepakati Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang di kuitansi tertulis Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian menyatakan Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi tersebut, lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Terdakwa berdiri dan menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa namun Saksi tidak memperhatikan Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menggunakan tangan kiri atau tangan kanan serta tidak memperhatikan lagi berapa kali Terdakwa memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa karena Saksi sudah ketakutan. Selain itu Saksi juga melihat Terdakwa menendang Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa di bagian perut sehingga Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa terjatuh, kemudian datang Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi dan Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi meleraikan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa lari ke teras depan rumah dan saat di teras depan rumah, Terdakwa masih memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan saat itu Saksi juga sudah berada di teras depan rumah, lalu Saksi pergi lebih dahulu meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa di teras depan rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi juga berada di teras depan rumah tersebut karena Saksi sudah tidak memperhatikannya;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat ada luka di tubuh Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia susah makan karena pipinya sakit akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Terdakwa perdebatkan, Saksi hanya dengar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berkata kepada Terdakwa "bapak ibu sudah meninggal, untuk apa lagi dipermasalahkan soal jual beli tanah ini";
- Bahwa jual beli tanah antara Saksi dengan ayah Terdakwa terjadi pada tahun 2009, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa adanya perbedaan harga antara yang disepakati dengan yang di kuitansi adalah karena uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah diambil untuk biaya acara peringatan 40 (empat puluh) hari meninggalnya ibu Terdakwa, namun Saksi sudah menjelaskannya kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak bisa menerima karena menurut Terdakwa dia tidak menyaksikan proses jual beli tersebut
- Bahwa yang bertanda tangan pada kuitansi jual beli tanah tersebut adalah ayah dari Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa, Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa dan adiknya;
- Bahwa nama ayah dari Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa adalah Hasan Kamumu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 pada bulan yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 09.00 WITA dari kantor desa. Saat itu di tempat kejadian sudah ada Terdakwa, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Gani Pajunge alias Gani sedang berada di ruang tamu Kemudian Saksi mendengar Terdakwa sedang adu mulut dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, saat itu Saksi hanya diam dan langsung duduk di ruang tamu, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan tangan terbuka, kemudian Saksi langsung meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang. Saat itu Saksi fokus kepada Terdakwa, Saksi tidak memperhatikan lagi apakah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menangkis pukulan dari Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil lepas dari rangkulan Saksi, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi langsung berusaha meleraikan lagi dengan cara berdiri di antara Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pergi ke tempat sepeda motornya diparkir, namun saat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa keluar ke teras di depan rumah, Terdakwa masih mengejar dan berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu tapi Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa tersebut mengenai Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa atau tidak, karena saat itu Saksi fokus berusaha menahan Terdakwa sambil menasihati Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa jadi seperti ini, kita ini bersaudara dan dia itu perempuan, jangan dipukul*" dan saat itu Terdakwa hanya diam. Setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa dan langsung kembali ke kantor desa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Ulpa Kamumu mengalami luka atau memar di tubuhnya karena saat Saksi sedang menenangkan Terdakwa, Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa sudah pergi
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pernah ada upaya damai sekira 2 (dua) minggu sebelum Saksi diperiksa di Pengadilan, yang dilaksanakan di kantor desa yang dimediasi oleh sekretaris desa, yang mana saat itu hadir Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, polisi dan Saksi juga hadir saat itu. Saat itu ada dibuat surat pernyataan perdamaian tapi kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menolak untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa pergi dengan mengendarai sepeda motornya, karena saat itu Saksi sedang menahan Terdakwa sambil menasihati Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa, sedang terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa, namun Saksi tidak mendengar ada yang mengucapkan kata-kata kasar saat itu, mereka hanya berdebat dengan suara yang keras;
- Bahwa saat Saksi menasihati Terdakwa, ada istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Lili Djalali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penamparan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
 - Bahwa Saksi saat kejadian, Saksi berada di rumah Terdakwa sedang menjaga bayi dari Terdakwa dan istrinya yang merupakan adik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan di tempat kejadian, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa datang ke rumah Terdakwa datang bersama dengan Saksi Gani Pajunge alias Gani, dan menanyakan keberadaan Terdakwa,

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



kemudian saya mengatakan kepada Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa bahwa Terdakwa berada di belakang, kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pergi ke belakang mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa kembali ke ruang tamu bersama Terdakwa. Kemudian setelah berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Gani Pajunge alias Gani duduk dan Saksi dengar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berkata kepada Terdakwa "*kakak, ini ada ka' Gani mau tanda tangan kuitansi*", kemudian Terdakwa berkata "*siapa yang suruh buat kuitansi, siapa saksinya*", kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa. Lalu Saksi langsung berjalan menuju keluar rumah Terdakwa, namun sesaat sebelum meninggalkan rumah Terdakwa tersebut Saksi masih sempat melihat Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor Saksi diparkir. Kemudian saat Saksi sudah berada di atas sepeda motor Saksi dan hendak pergi, Saksi melihat Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa berteriak-teriak di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa biasa saja, masih beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa orangnya sangat baik, baik dengan keluarganya, tidak pernah berbicara kasar, selain itu Terdakwa juga tidak pernah minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Ternate kira-kira sudah 8 (delapan) tahun, dan datang ke Dulupi pada tahun 2021 karena mau mengurus rumah dan istrinya yang melahirkan, dan saat kejadian Terdakwa dan keluarganya sudah sekira 2 (dua) bulan berada di Dulupi;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa dari cerita istri Terdakwa kepada Saksi, saat kejadian, adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa adalah mengenai masalah penjualan tanah, yang mana berdasarkan cerita istri Terdakwa, tanah yang dijual hanya ukuran 25 (dua puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter untuk bangun rumah, bukan satu hamparan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sementara menurut Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa bahwa tanah yang dijual tersebut satu hamparan, dan harga jual tanah tersebut yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ukuran 25 (dua puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa berangkat ke Ternate sehingga tidak upaya damai;
- Bahwa pernah ada mediasi di kantor desa, karena Terdakwa ditahan maka Saksi yang mewakili Terdakwa dalam mediasi tersebut, yang mana dalam mediasi tersebut sempat dibuat surat pernyataan perdamaian tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa tidak mau menandatangani, dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mengatakan mau menandatangani surat pernyataan perdamaian tersebut jika Terdakwa memberinya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup membayar
- Bahwa Saksi pernah mewakili Terdakwa menemui Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa untuk menyampaikan jika Terdakwa hanya sanggup membayar setengah dari jumlah uang yang diminta oleh Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan akan ditambah dengan tanah warisan yang menjadi bagian Terdakwa juga akan diserahkan kepada Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menolak tawaran tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya mempunyai usaha rumah makan di Ternate;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, termasuk yang bayi yang sekarang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat kejadian, ada pula Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi yang datang belakangan;
- Bahwa saat Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi datang, Terdakwa sudah menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, istri Terdakwa sedang memasak di dapur;
- Bahwa saat di ruang tamu di rumah Terdakwa, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sangat dekat karena kami semua berada di ruang tamu tersebut;
- Bahwa yang pertama memulai pembicaraan adalah Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa berkata *"bapak dan ibu sudah meninggal, untuk apa lagi tanah ini dipermasalahkan"*;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa saat mediasi di kantor desa Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa datang jalan kaki atau membawa kendaraan;
- Bahwa Saksi Gani Pajunge alias Gani datang bersama dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Gani Pajunge alias Gani datang dengan berjalan kaki atau membawa kendaraan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menangis;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sudah meninggal;
- Bahwa ayah Terdakwa namanya Hasan Kamumu, Saksi tidak mengetahui nama lengkap ibu Terdakwa, Saksi hanya mengetahui nama panggilannya sehari-hari yaitu Suna;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bersaudara, yang mana Terdakwa anak pertama, anak kedua bernama Syarifudin Kamumu dan anak ketiga yaitu Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penjualan tanah oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa berdekatan, dan rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat keadaan Saksi Ulpa Kamumu alias Ulpa biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara, dan telah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah Terdakwa yang menampar adiknya yaitu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo kejadian tersebut terjadi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut di rumah saya ada Terdakwa, istri Terdakwa dan Saksi Lili Djalali;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada waktu dan di tempat kejadian, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa datang bersama Saksi Gani Pajunge alias Gani namun saat itu Saksi tidak mengetahui kedatangan mereka karena saat itu Terdakwa sedang berada di dapur. Kemudian setelah diberitahu, Terdakwa menemui mereka di ruang tamu. Saat itu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa meminta Terdakwa untuk menandatangani kuitansi jual beli tanah yang dibawa oleh Saksi Gani Pajunge tapi Terdakwa menolak untuk menandatangani, kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mulai berbicara dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa menegur Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa agar jangan ribut karena Terdakwa ada anak yang masih kecil yang sedang tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa "*kenapa kuitansi jual beli tanah ini baru sekarang diurus, tidak diurus saat ayah kita masih hidup?*". Kemudian karena Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa terus berbicara dengan suara keras, Terdakwa mengatakan "*saya kasih pelajaran kamu, tidak sopan!*" lalu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mengatakan "*pukul saja*". Oleh karena Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa malah menantang Terdakwa untuk menamparnya maka Terdakwa menamparnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa menangkis dengan tangan kirinya, saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa terjatuh saat Terdakwa menamparnya. Setelah Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berteriak-teriak memaki Terdakwa dan istri Terdakwa, dia menuduh Terdakwa dan istri Terdakwa telah menjual harta orang tua, yang membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa menyusul keluar rumah namun Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi datang dan langsung memeluk Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menenangkan diri, dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berteriak-teriak di luar rumah Terdakwa. Dan setelah dileraikan oleh Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi, Terdakwa langsung duduk di teras depan rumah Terdakwa bersama Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, Terdakwa tidak bisa menendang karena kaki Terdakwa sakit

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak memperhatikan keberadaan Saksi Gani Pajunge alias Gani, setelah Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, Terdakwa sudah tidak melihat keberadaan Saksi Gani Panjunge alias Gani, kemungkinan Saksi Gani Panjunge alias Gani sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mereka datang mengendarai kendaraan atau berjalan kaki karena saat mereka datang Terdakwa berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi yang dibawa oleh Saksi Gani Pajunge alias Gani dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa karena menurut Terdakwa Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mau menipu Terdakwa perihal penjualan tanah, di kuitansi tersebut tertulis nominalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal uang yang sudah diterima Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa di kantor Kepolisian Sektor Dulupi untuk minta maaf tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa belum mau memaafkan Terdakwa, dan saat itu saksinya adalah polisi di kantor Kepolisian Sektor Dulupi;
- Bahwa setelah itu, pernah ada upaya perdamaian saat di kantor Kepolisian Resor Boalemo tapi tidak berhasil karena saat itu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk damai tapi Terdakwa tidak sanggup membayar sejumlah tersebut, saat Terdakwa katakan Terdakwa hanya sanggup membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa tidak mau menerimanya, menurut Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa jika hanya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dia bisa mendapatkannya dari koperasi;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa meminta uang damai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Saksi Lili Djalali;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tanah antara Saksi Gani Pajunge dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa hanya 1 (satu) kali Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, Saksi Lili Djalali berada di ruang belakang;
- Bahwa Saksi Lili Djalali melihat saat Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa tapi dia hanya melihat dari arah belakang Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa perihal tanah yang dijual kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani dengan ukuran 25 (dua puluh lima) meter kali 25 (dua puluh lima) meter tapi di kuitansi jual beli tanah tersebut ukurannya 100 (seratus) meter kali 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa adu mulut, Saksi Gani Pajunge alias Gani hanya diam saja;
- Bahwa saat menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, posisi Terdakwa sedang duduk dan posisi Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa juga sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bersaudara, yang mana Terdakwa anak pertama, anak kedua bernama Syarifudin Kamumu dan anak ketiga yaitu Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Syarifudin Kamumu mengetahui perihal penjualan tanah tersebut, karena kondisi kejiwaan Syarifudin Kamumu agak terganggu, namun hanya rawat jalan;
- Bahwa Syarifudin Kamumu tinggal bersama Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa sebagaimana dikonfrontir dengan Berita Acara Pemeriksaan poin 12 (dua belas) pada keterangan Tersangka, Terdakwa meralat jawabannya dan menyatakan benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sebanyak 2 (dua) kali, sekali menggunakan tangan kanan dan sekali menggunakan tangan kiri tapi ditangkis oleh Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan menggunakan tangannya, dan Terdakwa meminta maaf karena sebelumnya memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Nomor 800/57/RSTN/VISUM/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 yang ditandatangani dr. Yahya Djafar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu: pada pemeriksaan ditemukan luka

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



lecet di daerah temporal kiri, luka lecet di daerah pipi kiri. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang menyebabkan luka lecet di daerah temporal kiri, luka lecet di daerah pipi kiri Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa;
- Bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa bersama Saksi Gani Pajunge alias Gani datang ke rumah Terdakwa dan awalnya diterima oleh Saksi Lili Djalali yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi. Lalu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa bersama Saksi Gani Pajunge alias Gani menunggu Terdakwa di ruang tamu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, mereka membahas mengenai kuitansi penjualan tanah yang dahulu dijual oleh almarhum ayah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Terdakwa yang bernama Hasan Kamumu semasa hidupnya kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani, namun Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi tersebut bahkan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan membatalkan jual beli tanah tersebut karena dia tidak menyaksikan proses jual beli tanah tersebut, dan kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan Terdakwa, hingga tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian saat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berdiri, Terdakwa menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa terjatuh, kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berdiri lagi dan Terdakwa kembali menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi datang dan melihat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Terdakwa saling adu mulut lalu Terdakwa berdiri lagi dan memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berusaha

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



menangkis dengan menggunakan tangannya dan saat itu pula, Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang. Setelah Terdakwa berhasil lepas dari rangkulan Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi langsung berusaha meleraikan lagi dengan cara berdiri di antara Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa. Setelah itu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa lari ke teras depan rumah tersebut namun Terdakwa terus mengejar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi masih berupaya menahan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang semula dibawanya dan pergi ke kantor Kepolisian Sektor Dulupi untuk melapor pada pagi hari itu juga;

- Bahwa maksud dari Saksi Gani Pajunge alias Gani meminta kuitansi jual beli tanah yang baru pada tahun 2021 karena sebenarnya sudah pernah ada kuitansi jual beli yang ditandatangani oleh Almarhum ayah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa namun tidak ada meterainya, sehingga Saksi Gani Pajunge alias Gani membutuhkan kuitansi jual beli yang bermeterai untuk membuat surat kepemilikannya;
- Bahwa tanah yang dijual Almarhum Hasan Kamumu tersebut adalah milik Almarhum Hasan Kamumu. Yang dijual kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa Almarhum Hasan Kamumu menjual tanah tersebut Saksi Gani Pajunge alias Gani untuk biaya pemakaman saat ibu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa meninggal, yang mana harga tanah yang tercantum dalam kuitansi jual beli tanah tersebut hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sepengetahuan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa awalnya kesepakatan jual-beli tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian ditambahkan lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Gani Pajunge alias Gani untuk dipakai untuk biaya acara peringatan 40 (empat puluh) hari meninggalnya ibu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, namun Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa tidak mengetahui berapa uang yang benar-benar diterima Almarhum Hasan Kamumu, karena uang tersebut diterima langsung oleh Almarhum Hasan Kamumu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa saat itu karena emosi Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, dan menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa beberapa kali, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mengalami luka lecet di daerah temporal kiri dan luka lecet di daerah pipi kiri, dan selama sekira 3 (tiga) hari Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa merasa kesulitan mengunyah saat makan;
- Bahwa Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pernah *visum et repertum* di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Tilamuta, yang mana sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Nomor 800/57/RSTN/VISUM/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 yang ditandatangani dr. Yahya Djafar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang pada pokoknya yaitu: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di daerah temporal kiri, luka lecet di daerah pipi kiri. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pernah ada upaya perdamaian, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut di samping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Rukli Kamumu alias Said, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak (*wetens*) yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka merupakan pengertian dari “Penganiayaan (*mishandeling*)”. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif yang berarti dengan timbulnya salah satu akibat yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang menyebabkan luka lecet di daerah temporal kiri dan luka lecet di daerah pipi kiri Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa. Kejadian tersebut bermula, pada waktu dan di tempat kejadian, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa bersama Saksi Gani Pajunge alias Gani datang ke rumah Terdakwa dan awalnya diterima oleh Saksi Lili Djalali yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi. Lalu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa bersama Saksi Gani Pajunge alias Gani menunggu Terdakwa di ruang tamu dan setelah bertemu dengan Terdakwa, mereka membahas mengenai kuitansi penjualan tanah yang dahulu dijual oleh almarhum ayah Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Terdakwa yang bernama Hasan Kamumu semasa hidupnya kepada Saksi Gani Pajunge alias Gani, namun Terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi tersebut bahkan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan membatalkan jual beli tanah tersebut karena dia tidak menyaksikan proses jual beli tanah tersebut, dan kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan Terdakwa, hingga tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian saat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berdiri, Terdakwa menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa di bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa terjatuh, kemudian Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berdiri lagi dan Terdakwa kembali menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi datang dan melihat Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Terdakwa saling adu mulut lalu Terdakwa berdiri lagi dan memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya dan saat itu pula, Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang. Setelah Terdakwa berhasil lepas dari rangkulan Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa, kemudian Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi langsung berusaha meleraikan lagi dengan cara berdiri di antara Terdakwa dan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa. Setelah itu Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa lari ke teras depan rumah tersebut namun Terdakwa terus mengejar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan berusaha memukul Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dan Saksi Fahmid Kamumu, S.Pd. alias Fahmi masih berupaya menahan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang semula dibawanya dan pergi ke kantor Kepolisian Sektor Dulupi untuk melapor pada pagi hari itu juga;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu karena emosi Terdakwa menampar Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, dan menendang Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa beberapa kali, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mengalami luka lecet di daerah temporal kiri dan luka lecet di daerah pipi kiri, dan selama sekira 3 (tiga) hari di Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa merasa kesulitan mengunyah saat makan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Nomor 800/57/RSTN/VISUM/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 yang ditandatangani dr. Yahya Djafar, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan atas Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa yang pada pokoknya yaitu: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di daerah temporal kiri, luka lecet di daerah pipi kiri. Luka tersebut dapat berkesesuaian dengan luka akibat persentuhan benda tumpul. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa mengalami luka lecet di daerah temporal kiri dan luka lecet di daerah pipi kiri yang mengakibatkan halangan untuk beraktivitas sementara waktu, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan hanya memberi pelajaran untuk mendidik adik dari Terdakwa (Saksi Korban), namun karena emosi yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu Terdakwa adalah suami dan ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkannya. Dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi yang tidak terkontrol bukanlah menjadi suatu dasar pemaaf atau pembeda untuk melakukan tindak pidana, dan Terdakwa sebagai kakak pertama dari Saksi Korban Ulpa Kamumu alias Ulpa sepatutnya dapat mengayomi adiknya dan tidak melakukan perbuatan yang menyakiti fisik dan perasaan adiknya tersebut. Selain itu sebagai seorang suami dan ayah 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkannya, Terdakwa seharusnya dapat memikirkan segala konsekuensi dari perbuatannya dan akibat-akibat yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan hukum yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan kepada Saksi Korban yang merupakan adik kandungnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Saksi Korban di hadapan orang lain sehingga dapat mengakibatkan rasa malu dan tekanan mental bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rukli Kamumu alias Said tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.

ttd

Mariany R. Korompot, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

David Mandagi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)